

Peran Literasi Digital dalam Memediasi Kesadaran dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Universitas Islam Malang)

Choirun Nisa^{1*}, Nur Diana², Umi Nandiroh³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : crnisa15@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of digital literacy in mediating the influence of tax awareness and perceived tax fairness on individual taxpayer compliance. This research uses a quantitative approach with a survey method involving individual taxpayers who possess a Taxpayer Identification Number (NPWP). The data analysis technique employs Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS). The results indicate that tax awareness and perceived tax fairness have a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, tax awareness and perceived tax fairness also have a positive effect on digital literacy. Digital literacy is proven to have a positive effect on taxpayer compliance and is able to mediate the relationship between tax awareness and perceived tax fairness on compliance. These findings suggest that digital literacy plays a strategic role in improving taxpayer compliance in the era of tax digitalization.

Keywords: Tax awareness, perceived tax fairness, digital literacy, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan nasional, seperti infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan jaminan sosial. Namun demikian tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah, meskipun sudah banyak mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2024 sebesar 85,75% angka ini tergolong lebih rendah jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 86,97%.

Kesadaran pajak menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. karena wajib pajak yang paham akan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara tentu akan memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara sukarela (Ramadhani & Rahayu, 2021). Selain itu, persepsi keadilan juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Disaat wajib pajak merasa sistem perpajakan diterapkan secara adil dan transparan, akan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan mereka (Salsabila et al., 2022)

Pada era digital, literasi digital adalah faktor yang tak kalah penting dalam meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Literasi digital memberikan peluang kepada wajib pajak untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan layanan pajak berbasis digital dengan lebih efektif (Sitawati & Subaka, 2022). Peran literasi digital bukan hanya sebatas kemampuan teknis, namun juga sebagai faktor yang dapat memperkuat hubungan antara kesadaran dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang terdapat di lingkungan Universitas Islam Malang. Lokasi ini dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa lingkungan kampus merupakan sebuah organisasi yang memiliki tingkat Pendidikan relatif lebih tinggi dan kemampuan yang baik dalam menggunakan teknologi digital dalam aktivitas akademik maupun administratif. Hal ini tentu membuat Universitas Islam Malang sebagai lokasi yang

relevan untuk melakukan penelitian tentang peran literasi digital dalam konteks kepatuhan perpajakan.

Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam memperkaya literatur akuntansi perpajakan, terkhusus terkait dengan peran literasi digital dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan bagi otoritas perpajakan dalam Menyusun kebijakan yang berfokus pada peningkatan literasi digital bagi wajib pajak.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah adanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal walaupun sistem perpajakan telah mengalami digitalisasi. Selain itu, belum optimalnya kesadaran pajak, persepsi keadilan pajak, serta tingkat literasi digital yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) merupakan salah satu teori utama dalam psikologi sosial yang digunakan untuk memperkirakan dan menjelaskan perilaku manusia secara sadar dan terencana. Dalam struktur TPB, sikap seseorang yang dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh niat (*intention*) yang terbentuk dari tiga faktor penting, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*).

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, manfaat yang dihasilkan, serta dampaknya bagi pembangunan negara. Suatu kesadaran mampu dinilai pada keseriusan serta kemampuan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya (Nasiroh & Afiqoh, 2023)

Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan dalam perpajakan merujuk pada penilaian subjektif wajib pajak terhadap aspek penyaluran beban pajak, transparansi pemerintah, serta bagaimana dana pajak dimanfaatkan. Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan persepsi keadilan melalui transparansi dapat meningkatkan kepatuhan hingga 30% di kalangan wajib pajak pribadi, terutama sektor informal (Nugroho et al., 2022)

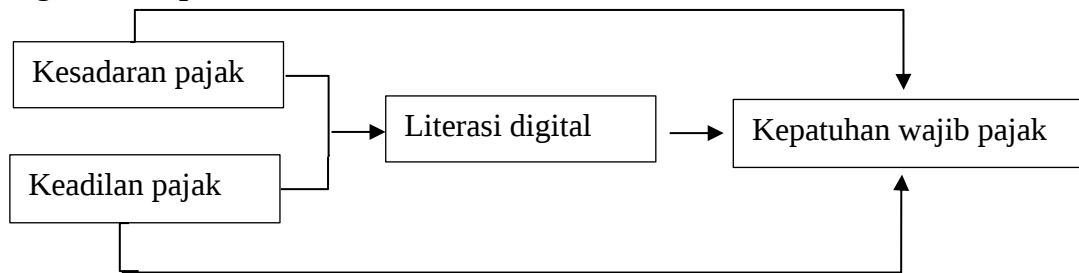
Kepatuhan pajak

Kepatuhan wajib pajak pribadi dapat diartikan sebagai kesediaan individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam pelaporan maupun pembayaran, secara benar dan tepat waktu tanpa adanya tekanan berupa sanksi. Dalam model kepatuhan *socio-fiskal psychological* dikemukakan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi secara langsung oleh niat perilaku yang disebabkan oleh sikap terhadap perilaku serta norma subjektif.

Literasi Digital

Literasi digital didefinisikan sebagai perpaduan ketrampilan, wawasan, dan sikap yang memungkinkan seseorang untuk mengakses dan menggunakan informasi digital secara bertanggung jawab, baik dari sisi etika maupun keamanan. Tingkat literasi pajak yang tinggi dapat membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan mengurangi risiko kesalahan atau penghindaran pajak (subu & tambun, 2024).

Kerangka Konseptual



Keterangan:

Kesadaran pajak (X1) menggambarkan sikap positif *attitude toward behavior* dalam teori TPB terhadap kewajiban pajak. Persepsi keadilan pajak (X2) menggambarkan *subjective norm* dalam teori TPB sebagai pandangan bahwa sistem perpajakan adil untuk semua pihak. Literasi digital (Z) digambarkan sebagai *perceived behavior control* dalam teori TPB, karena dengan adanya teknologi seseorang akan lebih mudah untuk melakukan kewajiban perpajakan. Literasi digital (Z) menggambarkan *perceived usefulness* dalam teori TAM dengan mempengaruhi kepatuhan pajak (Y) melalui peningkatan kemampuan menggunakan teknologi perpajakan. Kesadaran pajak (X1) dan persepsi keadilan (X2) menggambarkan *perceived ease of use* dalam teori TAM karena dapat mendorong wajib pajak untuk menerima dan memanfaatkan teknologi perpajakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2001) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dalam naungan Universitas Islam Malang.

Sumber dan metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner pada aplikasi *google form*. Kuesioner dibuat melalui *google form* dan akan disebarluaskan melalui media sosial peneliti dan juga melalui media sosial komunitas yang terdapat di Universitas Islam Malang. Dengan susunan kuesioner menggunakan skala likert lima poin.

Metode analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural equation modeling* (PLS-SEM), pendekatan ini dipilih karena metode ini lebih adaptif karena tidak memerlukan distribusi data yang spesifik dan mampu mengolah model variabel yang kompleks.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum objek penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Sampel penelitian ini ditentukan melalui Teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 107 orang yang dihitung melalui *calculator size*.

Statistik Deskriptif

Untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden dari masing-masing variabel, maka akan didasarkan pada nilai skor rata-rata dari hasil perhitungan rumus *tree-box method*. Hasil perhitungan statistik deskriptif yang meliputi variabel kesadaran pajak, persepsi keadilan

pajak, literasi digital dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dijelaskan tiap variabel sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran pajak nilai tertinggi sebesar 89,4 dan nilai rata-rata variabel kesadaran pajak sebesar 86,44 yang termasuk dalam kategori tinggi.
2. Variabel kesadaran pajak nilai sebesar 90,8 dan nilai rata-rata variabel persepsi kejadian pajak sebesar 88,5 yang termasuk dalam kategori tinggi.
3. Deskriptif variabel literasi digital nilai sebesar 91 dan nilai rata-rata variabel literasi digital sebesar 89,82 yang termasuk dalam kategori tinggi.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi nilai tertinggi sebesar 92,4 dan nilai rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 90,68 yang termasuk dalam kategori tinggi.

Outer Model

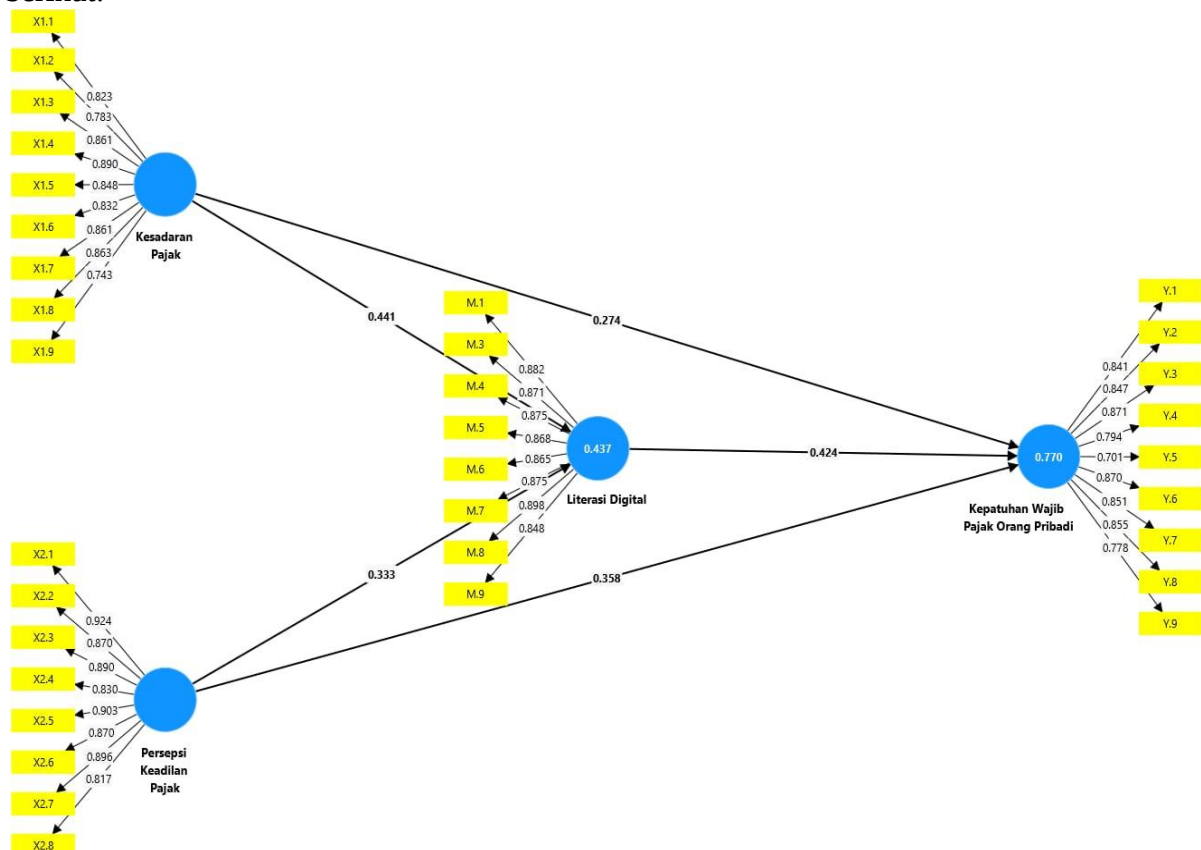
1. Convergent Validity

Tabel 1 Hasil convergent validity

Variabel	Outer loading	AVE	Deskripsi
Kesadaran pajak	0,863	0,762	Valid
Keadilan pajak	0,924	0,767	Valid
Literasi digital	0,898	0,697	Valid
Kepatuhan wajib pajak	0,871	0,680	Valid

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Uji outer model bertujuan untuk menguji kualitas data melalui pengujian validitas dan reliabilitas dari setiap indikator. Jika hasil menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai outer loading diatas 0,7 dan nilai AVE lebih dari 0,5 maka indikator dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas konstruk dijelaskan pada tahapan outer model sebagai berikut:



2. Reliability

Tabel 2 Hasil reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability	Deskripsi
Literasi digital	0,955	0,956	Reliabel
Kesadaran pajak	0,946	0,952	Reliabel
Persepsi keadilan pajak	0,956	0,961	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,941	0,943	Reliabel

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel diatas variabel kesadaran pajak memiliki *cronbach's alpha* sebesar 0,946 dan *composite reliability* sebesar 0,952 yang menunjukkan konsistensi indikator yang baik. Variabel persepsi keadilan pajak memiliki *cronbach's alpha* sebesar 0,956 dan *composite reliability* sebesar 0,961 yang menunjukkan bahwa indikator tersebut reliabel. Variabel literasi digital memiliki *cronbach's alpha* sebesar 0,955 dan *composite reliability* sebesar 0,956 sehingga konstruk dari variabel mediasi ini dapat diandalkan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki *cronbach's alpha* sebesar 0,941 dan *composite reliability* sebesar 0,943 menandakan variabel ini memiliki reliabilitas indikator yang sangat baik. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh reliabilitas konstruk dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* diatas 0,70.

3. Cross Loading

Tabel 3 Hasil Cross Loading

	Literasi digital	Kesadaran pajak	Keadilan pajak	Kepatuhan wajib pajak
M1.1	0,882	0,530	0,478	0,704
M1.3	0,871	0,551	0,516	0,669
M1.4	0,875	0,526	0,481	0,707
M1.5	0,868	0,460	0,376	0,679
M1.6	0,865	0,528	0,470	0,652
M1.7	0,875	0,520	0,458	0,661
M1.8	0,898	0,521	0,462	0,725
M1.9	0,848	0,487	0,466	0,616
X1.1	0,407	0,823	0,247	0,457
X1.2	0,324	0,783	0,203	0,443
X1.3	0,530	0,861	0,321	0,551
X1.4	0,529	0,890	0,501	0,673
X1.5	0,490	0,848	0,335	0,637
X1.6	0,399	0,832	0,283	0,456
X1.7	0,489	0,861	0,518	0,673
X1.8	0,551	0,863	0,283	0,529
X1.9	0,614	0,743	0,550	0,653
X2.1	0,600	0,409	0,924	0,706
X2.2	0,477	0,501	0,870	0,656
X2.3	0,417	0,307	0,890	0,614
X2.4	0,398	0,428	0,830	0,555
X2.5	0,503	0,387	0,903	0,654
X2.6	0,402	0,360	0,870	0,598
X2.7	0,357	0,347	0,896	0,535
X2.8	0,511	0,410	0,817	0,596

	Literasi digital	Kesadaran pajak	Keadilan pajak	Kepatuhan wajib pajak
Y1.1	0,645	0,615	0,542	0,841
Y1.2	0,719	0,583	0,507	0,847
Y1.3	0,634	0,587	0,637	0,871
Y1.4	0,578	0,551	0,601	0,794
Y1.5	0,557	0,424	0,553	0,701
Y1.6	0,689	0,626	0,606	0,870
Y1.7	0,660	0,571	0,633	0,851
Y1.8	0,653	0,624	0,636	0,855
Y1.9	0,617	0,488	0,526	0,778

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel diatas variabel kesadaran pajak indikator X1.1-X1.9 memiliki nilai loading tertinggi pada variabel ini, dengan nilai 0,743-0,890. variabel persepsi keadilan pajak indikator X2.1-X2.8 memiliki nilai loading tertinggi pada variabel ini dengan nilai 0,817-0,924. Pada variabel literasi digital indikator M1.1-M1.9 memiliki nilai loading tertinggi pada variabel ini dengan nilai 0,848-0,898. variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi indikator Y1.1-Y1.9 memiliki nilai loading tertinggi pada variabel ini dengan nilai 0,701-0,871. Dengan demikian semua indikator menunjukkan validitas diskriminan yang baik.

Inner Model

1. R-square

Tabel 4 Hasil R-square

Variabel	R-square
Kepatuhan wajib pajak	0,770
Literasi digital	0,437

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Nilai R-Square untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,770 (sangat baik) dan variabel literasi digital sebesar 0,437 (cukup baik). Nilai ini mengindikasikan model yang kuat dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak dan model yang sedang dalam menjelaskan literasi digital.

2. Effect Size

Tabel 5 Nilai uji F-square

	F-square
Kesadaran pajak -> kepatuhan wajib	0,204
Kesadaran pajak -> literasi digital	0,275
Literasi digital -> kepatuhan wajib pajak	0,439
keadilan pajak -> kepatuhan wajib pajak	0,383
keadilan pajak -> literasi digital	0,156

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Nilai F-square pada tabel diatas hasilnya menunjukkan bahwa literasi digital terhadap kepatuhan (0,439) dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (0,383) menunjukkan pengaruh yang besar. Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (0,204) dan kesadaran terhadap literasi digital (0,275) menunjukkan pengaruh sedang. Keadilan pajak terhadap literasi digital (0,156) menunjukkan pengaruh kecil.

Path Coefficeience (Bootstrapping)

Tabel 6 Hasil pengujian hipotesis

	Original sample	Sample mean	Standart Deviation	T statistics	P values
Kesadaran pajak -> kepatuhan WP	0,274	0,278	0,070	3,918	0,000
Kesadaran pajak -> literasi digital	0,441	0,441	0,081	5,456	0,000
Literasi digital -> kepatuhan WP	0,424	0,428	0,094	4,525	0,000
Keadilan pajak -> kepatuhan WP	0,358	0,350	0,093	3,839	0,000
keadilan pajak -> literasi digital	0,333	0,337	0,082	4,060	0,000
keadilan pajak -> literasi digital -> kepatuhan WP	0,141	0,146	0,054	2,612	0,009
Kesadaran pajak -> literasi digital -> kepatuhan WP	0,187	0,187	0,050	3,772	0,000

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien parameter (Original Sample) sebesar 0,274 dengan nilai T-statistik sebesar 3,918 dan nilai P-value sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Literasi Digital menunjukkan nilai Original Sampel sebesar 0,441 dan nilai P-value 0,000, yang membuktikan bahwa Kesadaran Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Literasi Digital dalam model ini.
3. Hubungan antara Literasi Digital dengan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai Original Sample sebesar 0,424 dan nilai T-statistik sebesar 4,524 dan nilai nilai P-value berada pada angka 0,000 maka hipotesis yang menyatakan Literasi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan diterima.
4. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai estimasi sebesar 0,358 dengan perolehan T-statistik sebesar 3,839 dan nilai P-value 0,000 maka Persepsi Keadilan Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. pengaruh Keadilan Pajak terhadap Literasi Digital menunjukkan nilai Original Sample sebesar 0,333 dan P-value menunjukkan angka 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Keadilan Pajak terhadap Literasi Digital.
6. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Literasi Digital menunjukkan nilai parameter koefisien sebesar 0,141 dengan nilai T-statistik sebesar 2,612 dan nilai P-value sebesar 0,009 maka dapat disimpulkan bahwa Literasi Digital secara signifikan memediasi hubungan antara Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
7. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Literasi Digital memiliki nilai parameter koefisien sebesar 0,187 dengan nilai T-statistik sebesar 3,772 dan nilai P-value sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa Literasi Digital berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, keadilan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel mediasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh hubungan antar variabel dalam model penelitian terbukti positif dan signifikan. Kesadaran pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Keadilan pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan berjalan secara adil dan transparan, maka kepercayaan terhadap sistem meningkat dan mendorong perilaku patuh. Kesadaran pajak dan keadilan pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi digital. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan persepsi positif terhadap sistem perpajakan akan lebih terdorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Literasi digital sendiri terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan teknologi digital, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa literasi digital mampu memediasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta memediasi hubungan antara keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran dan keadilan pajak tidak hanya berpengaruh secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan digital wajib pajak dalam menggunakan sistem perpajakan berbasis teknologi. Secara keseluruhan, model penelitian menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana variabel dalam model mampu menjelaskan sebesar 77% variasi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1-12.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nugroho, A. P., Santoso, B., & Wijaya, E. (2022). Perceived tax fairness and tax compliance: An empirical study in Indonesia. *Journal of Accounting and Taxation*, 14(3), 120–135. <https://doi.org/10.5897/JAT2022.0567>
- Ramadhani, N., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Rahadi, D. (2023). Pengantar Partial Least Square Structural Equation Model (PLS SEM). *Lentara Ilmu Madani*.
- Salsabila, F., Andini, R., & Rahmawati, D. (2022). Persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(1), 22–31.*
- Sitawati, R., & Subarka, J. (2022). The effect of taxpayer awareness on personal tax compliance with the willingness to pay tax as a mediation variable. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 1971–1978. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2813>
- Subu, D., & Tambun, S. (2024). Moderasi Growth Mindset Atas Pengaruh Literasi Akuntansi Dan Literasi Perpajakan Terhadap Minat Menjadi Konsultan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 12-27.